



**PUTUSAN**  
Nomor 156/Pid.B/2022/PN Bbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Umarsela Bin Wasim
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal lahir : 26/18 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bojongsari Rt.06/Rw.02 Kecamatan Losari  
Kabupaten Brebes
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Ardianto Bin Karsim
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal lahir : 19/22 Agustus 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Karangsari Rt.002/Rw.001 Kecamatan Waled  
Kabupaten Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Rama Permali Alias Nono Bin Karyo
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal lahir : 23/5 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Karangsari Rt.002/Rw.003 Kecamatan Waled  
Kabupaten Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 156/Pid.B/2022/PN Bbs tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2022/PN Bbs tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa : **I. UMARSELA Bin WASIM terdakwa II. ARDIANTO Bin KARSIM dan terdakwa III. RAMA PERMALI alias NANO bin KARYO** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. UMARSELA Bin WASIM terdakwa II. ARDIANTO Bin KARSIM dan terdakwa III. RAMA PERMALI alias NANO bin KARYO** berupa pidana penjara masing-masing selama : **2 (dua) Tahun.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type RX S 115cc Nopol G-3500-BG tahun 1981 warna merah Noka RXS004885K, Nosin 4X806071K an.Edi Tasdi alamat Bentarsari Kec.Salem Kab.Brebes.
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha RX S 115cc Nopol G-3500-BG tahun 1981 warna merah Noka RXS004885K, Nosin 4X806071K an.Edi Tasdi alamat Bentarsari Kec.Salem Kab.Brebes.
  - 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda.
  - 1 (satu) buah kunci kontak merk Motorcycle.Dikembalikan kepada saksi SUHIRMAN Bin SUHARNO.
- 1 (satu) buah kunci kontak merk OSK dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringganya dan para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan pidananya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I. UMARSELA Bin WASIM, terdakwa II. ARDIANTO Bin KARSIM dan terdakwa III. RAMA PERMALI alias NONO Bin KARYO pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di jalan raya Sondai masuk Desa Ciputih Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes ***"Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan besekutu"*** perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 09.00 Wib, para terdakwa berangkat dari rumah terdakwa I. Umarsela Bin Wasim Desa Bojongsari Rt.006/Rw.002 Kecamatan Losari Kabupaten Brebes berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Nopol tidak tahu yang dikendarai oleh terdakwa III. Rama Permali alias Nono Bin Karyo dengan tujuan keliling untuk mencari sasaran mengambil barang milik orang lain tanpa ijin, sesampainya dipertigaan tugu Bentar Kecamatan Salem mereka para terdakwa melanjutkan perjalanan kearah timur dan sesampainya di jalan raya Desa Ciputih tepatnya di pinggiran sawah mereka melihat sepeda motor Yamaha Type RX S 115cc Nopol G-3500-BG yang diparkir dipinggir jalan menghadap kearah timur dengan posisi di standar satu, setelah mereka melewati dan mengamati sepeda motor tersebut kemudian mereka berbalik arah dan berhenti disamping sebelah sepeda motor tersebut kemudian terdakwa I. Umarsela Bin Wasim langsung turun dan menaiki serta mengotak atik sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci serep yang sudah dipersiapkan sebelumnya, setelah sepeda motor tersebut menyala kemudian oleh terdakwa I. Umarsela Bin Wasim tanpa ijin pemiliknya dikendarai menuju

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah barat, sedangkan terdakwa II. Ardianto Bin Karsim dan terdakwa III. Rama Permali alias Nano Bin Karyo mengikuti dari belakang dengan mengendari sepeda motor merk Honda Beat yang dikendarai oleh terdakwa III. Rama Permali alias Nono Bin Karyo berjalan dibelakangnya.

Bahwa setelah mereka berhasil membawa sepeda motor Yamaha Type RX S 115cc Nopol G-3500-BG kearah barat dan sesampainya dipertigaan Desa Pasirpanjang belok kearah utara dan melintasi kawasan hutan gunung lio menuju kerumah terdakwa I. Umarsela Bin Wasim di Desa Bojongsari Rt.006/Rw.002 Kecamatan Losari Kabupaten Brebes.

Selanjutnya setelah sampai dirumah terdakwa I. Umarsela Bin Wasim sepeda motor Yamaha RX S 115cc Nopol G-3500-BG tersebut dirubah warnanya dengan cara disemprot dengan menggunakan cat pilok warna hitam, sedangkan terdakwa II. Ardianto Bin Karsim dan terdakwa III. Rama Permali alias Nono Bin Karyo hanya duduk dan mengawasi diatas sepeda motor Honda Beat, kemudian setelah selesai sepeda motor Yamaha RX S 115cc Nopol G-3500-BG disimpan dirumah terdakwa dan untuk pembagian hasil dari kejahatan tersebut terdakwa II. Ardianto Bin Karsim dan terdakwa III. Rama Permali alias Nono Bin Karyo dikasih uang masing-masing sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) karena sepeda motor tersebut oleh terdakwa I. Umarsela Bin Wasim akan digunakan sebagai alat transportasi sehari-hari.

bahwa akibat dari Perbuatan para terdakwa maka saksi korban SUHIRMAN Bin SUHARNO menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUHIRMAN Bin SUHARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti di periksa dipersidangan sehubungan dengan barang miliknya telah di ambil tanpa ijin oleh orang lain.
  - Bahwa saksi adalah orang yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah dirinya sendiri Saya sendiri.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 Wib dan diketahui pada pukul 13.00 wib dipinggir jalan raya sondai masuk Dukuh Tanggeran Ds. Ciputih Kec. Salem Kab. Brebes.
- Bahwa sepeda motor Yamaha Type RX S 115cc, No.Pol. G-3500-BG, tahun 1981, warna merah, No. Ka. RXS004885K, No.sin.4X806071K, An. EDI TASDI, Alamat : Bentarsari, Kec. Salem Kab. Brebes, memiliki ciri tangki sudah diganti RX King di cat merah dan jok warna silver.
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motornya hilang pada saat selesai mengambil rumput di pinggir jalan sungai cigunung, kemudian naik membawa rumput dan menaruhnya di pinggir jalan selanjutnya berjalan dan mau mengambil SPM Yamaha Type RX S 115cc, No.Pol. G-3500-BG yang diparkir di pinggir jalan didepan bekas kandang ayam tetapi spm tsbt sudah tidak ada ditempat.
- Bahwa setelah saksi mengetahui spm tidak ada ditempat langsung mengecek keliling sekitar bekas kandang ayam dan sawah akan tetapi tidak mendapatkan spm Yamaha Type RX S 115cc, No.Pol. G-3500-BG yang diparkirkan di pinggir jalan dan selanjutnya pulang membonceng anak remaja yang menawarkan mau menganterkan sampai ke pemukiman / perkampungan.
- Bahwa saksi menerangkan Begitu sampai di bengkel langsung ditanya oleh sdr CARSAN, sepeda motornya tadi ada yang membawa dan ditelpon berulang - ulang tapi tidak diangkat.
- Bahwa saksi mengenal Sdr CARSAN selaku pemilik bengkel sepeda motor di Ds. Ciputih, kemudian Ia menceritakan kejadian yang baru saja dialami yaitu sepeda motor Yamaha Type RX S 115cc, No.Pol. G-3500-BG telah hilang dan Ia tidak mengangkat Hp dikarenakan ketinggalan di rumah.
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 Berangkat ke sawah mencari rumput Sekitar pukul 11.40 Wib, sesampainya di jalan sondai masuk Dukuh Tanggeran Ds. Ciputih kec. Salem Kab. Brebes Sekitar Pukul 11.45 Wib Saya memarkirkan SPM Yamaha Type RX S 115cc, No.Pol. G-3500-BG, tahun 1981, warna merah, No. Ka. RXS004885K, No.sin.4X806071K, An. EDI TASDI, Alamat : Bentarsari, Kec. Salem Kab. Brebes , dengan posisi menghadap ke timur dengan standar samping (satu) dan tidak dikunci stang selanjutnya berjalan kearah selatan jalan agak menurun untuk mencari rumput dengan menyusuri sungai cigunung, setelah kurang lebih 30 menit Ia naik dan membawa rumput untuk ditaruh di pinggir jalan kemudian berjalan dengan tujuan mengambil sepeda motor yan diparkir di pinggir jalan didepan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandang ayam yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi ia tidak menemukan sepeda motor yang tadi diparkir, selanjutnya mencari disekitar Bekas Kandang ayam dan sawah tetapi tidak diketemukan atau hilang di ambil oleh orang lain tanpa ijin, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Salem.

- Bahwa kunci kontaknya tidak ikut hilang karena masih la saku dalam celana dan Stnk SPM Yamaha Type RX S 115cc, No.Pol. G-3500-BG, tahun 1981, warna merah, No. Ka. RXS004885K, No.sin.4X806071K, An. EDI TASDI, Alamat : Bentarsari, Kec. Salem Kab. Brebes, ada di almari didalam rumah
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 ( Lima juta rupiah ).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. CARSAN Bin SUKANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan sepeda motor milik Sdr. SUHIRMAN Bin SUHARNO, yang telah hilang diambil oleh orang lain tanpa ijin.
- Bahwa saksi Mengerti diperiksa sehubungan dengan pencurian 1 (satu) Unit SPM Yamaha Type RX S 115cc, No.Pol. G-3500-BG, milik Sdr. SUHIRMAN Bin SUHARNO.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut yang diketahui pada hari sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 Wib di jalan raya sondai masuk Dukuh tanggeran Ds. Ciputih Rt.002 Rw. 003 Kec. Salem Kab. Brebes
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian SPM Yamaha Type RX S 115cc, No.Pol. G-3500-BG, milik Sdr. SUHIRMAN Bin SUHARNO namun setelah diberitahu oleh sdr SUHIRMAN Bin SUHARNO pada saat sampai dibengkel sepeda motor miliknya telah melihat Spm Yamaha Type RX S 115cc, No.Pol. G-3500-BG, milik Sdr. SUHIRMAN Bin SUHARNO di bawa orang melintas didepan bengkelnya.
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 12.00 wib melihat Spm Yamaha Type RX S 115cc, No.Pol. G-3500-BG, milik Sdr. SUHIRMAN Bin SUHARNO ada yang membawa melaju kencang dari arah timur kebarat, setelah itu saksi langsung telpon ke Sdr. SUHIRMAN Bin SUHARNO akan tetapi saksi telfon berkali kali tidak diangkat, kemudian selang waktu kurang lebih 30 menit Sdr SUHIRMAN

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUHARNO datang diboncengkan oleh Sdr. SENDI FERDINAN Bin KURES yang tidak lain adalah anak sekolah yang sedang Latihan dibengkelnya.

- Bahwa Adapun ciri - ciri pengendara Spm Yamaha Type RX S 115cc, No.Pol. G-3500-BG, milik Sdr. SUHIRMAN Bin SUHARNO adalah memakai masker dan topi, pakaian kemeja biru, celana jeans gelap dan sepatu biru, karena pada saat sebelum kejadian saksi juga melihat spm jenis metic berboncengan 2 ( dua ) melaju lewat depan bengkelnya ke arah timur dan yang membonceng spm jenis matic tsbt sama persis dengan orang yang mengendarai SPM Yamaha Type RX S 115cc, No.Pol. G-3500-BG, milik Sdr. SUHIRMAN Bin SUHARNO.
- Bahwa saksi sebelumnya melihat ada spm jenis matic melintas didepan bengkel miliknya adapun saksi tidak memperhatikan no.pol dan ciri -ciri pengendara spm tsbt duduk paling depan memakai baju kuning dikacamata tidak memakai masker, rambut warna merah ( dicat warna ) memakai celana warna terang dan sepatu putih, duduk dibarisan kedua tidak memakai maskermemakai kaos lengan pendek warna gelap, celana warna cerah dan sepatu kombinasi hitam putih, duduk dibarisan ke tiga / paling belakang memakai masker dan topi, pakaian kemeja biru, celana jeans gelap dan sepatu biru
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 Wib di jalan raya sondai masuk Dukuh tanggeran Ds. Ciputih Rt. 002 Rw. 003 Kec. Salem Kab. Brebes. berawal Sdr. SUHIRMAN Bin SUHARNO berangkat mencari rumput dan memarkirkan SPM Yamaha Type RX S 115cc, No.Pol. G-3500-BG, di pinggir jalan raya sondai didepan kandang ayam yang sudah tidak digunakan lagi. Sebelum kejadian pencurian tersebut saya melihat spm jenis metic berboncengan 2 ( dua ) melaju lewat depan bengkelnya ke arah timur kemudian selang waktu beberapa menit la melihat orang yang tadi membonceng spm matic membawa/ mengendarai SPM Yamaha Type RX S 115cc, No.Pol. G-3500-BG, milik Sdr. SUHIRMAN Bin SUHARNO, selanjutnya la menaruh curiga dan menelfon Sdr SUHIRMAN Bin SUHARNO akan tetapi telfon tidak diangkat angkat kemudian melanjutkan pekerjaan, setelah beberapa menit anak PKL / magang dibengkel yang meminta ijin pulang kerumah kembali lagi ke bengkel dan memboncengkan SUHIRMAN Bin SUHARNO dan baru saat itu saksi mengetahui bahwa telah terjadi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian SPM Yamaha Type RX S 115cc, No.Pol. G-3500-BG, milik Sdr. SUHIRMAN Bin SUHARNO.

- Bahwa saksi benar para pelaku pencurian Spm Yamaha Type RX S 115cc, No.Pol. G-3500-BG, milik Sdr. SUHIRMAN Bin SUHARNO berjenis kelamin laki-laki semua.
- Bahwa Kerugian yang di alami Sdr. SUHIRMAN Bin SUHARNO atas kejadian tersebut adalah sekitar Rp. 5.000.000,- ( Lima juta rupiah )
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. TERDAKWA UMARSELA Bin WASIM, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
  - Bahwa terdakwa mengaku bahwa dirinya pernah di hukum pidana selama 2 (Dua) kali , yang pertama di PN Brebes pada tahun 2017 dengan perkara 363 KUHP dan menjalani selama 1 (Satu) tahun 3 (Tiga) bulan , yang kedua di PN kuningan pada tahun 2019 dengan perkara 363 KUHP dan menjalani selama 2 (Dua) Tahun.
  - Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022, sekira pukul 10.00 wib pada saat sedang membawa 1 ( satu ) Unit SPM Honda beat warna Putih merah tanpa Plat nomor, noka : MH1JM1118JK617765 nosin : JM11E1598744 di wilayah Ds. Wanoja, Kec. Salem, Kab. Brebes bersama Dengan Sdr. ARDIANTO Bin KARSIM membonceng di belakang, Yang menangkap adalah petugas kepolisian yang berpakaian Dinas dan Preman, sebabnya di tangkap karena bersama temannya Sdr. RAMA PERMALI als NONO Bin KARYO telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin, Kemudian setelah di geledah ia di dapati membawa kunci jenis Leter T yang terbuat dari besi yang ia simpan di saku celana.
  - Benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit SPM Yamaha Type RX S 115cc, No.Pol. G-3500-BG, tahun 1981, warna merah, No. Ka. RXS004885K, No.sin.4X806071K.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) Unit SPM Yamaha Type RX S 115cc, No.Pol. G-3500-BG, tahun 1981, warna merah, No. Ka. RXS004885K, No.sin.4X806071K, pada hari Sabtu Tanggal 05 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 Wib di Jalan Raya Ds. Ciputih Kec. Salem Kab. Brebes.
- Benar 1 (satu) Unit SPM Yamaha Type RX S 115cc, No.Pol. G-3500-BG, tahun 1981, warna , No. Ka : RXS004885K, No. Sin : 4X806071K, yang terdakwa ambil tanpa ijin tersebut, tidak mengetahui pemiliknya, namun setelah dilakukan penyidikan terdakwa diberi tahu oleh petugas bahwa nama pemiliknya adalah Sdr. SUHIRMAN Bin SUHARNO.
- Benar terdakwa dengan Sdr. ARDIANTO Bin KASIM dan Sdr. RAMA PERMALI als NONO Bin KARYO dalam mengambil barang milik orang lain Tanpa ijin Pemiliknya tersebut bermula pada saat mereka berjalan menggunakan sepeda motor sampai didaerah Salem kemudian menyusuri jalan diperkampungan ditengah – tengah persawahan, mereka melihat ada 1 (satu) Unit Spm Yamaha Type RX S 115cc, No. Pol. G-3500-BG yang terparkir di pinggir jalan menghadap timur dengan posisi di standar satu, setelah mereka melewati dan mengamati sepeda motor tersebut kemudian mereka berbalik arah dan berhenti di samping sebelah sepeda motor tersebut, kemudian la turun lalu menaiki dan mengotak sepeda motor tersebut dengan kunci serep yang la bawa, setelah sepeda motor tersebut nyala kemudian la mengendarainya ke arah barat dan diikuti dari belakan oleh Sdr. RAMA PERMALI als NONO Bin KARYO mengendarai sepeda motor honda beat dan Sdr. ARDIANTO Bin KASIM memboncengnya selanjutnya mereka berjalan beiringan menuju rumahnya yang berada di Desa Bojongsari Rt. 006 Rw. 002 Kec. Losari Kab. Brebes.

Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan.

### 2. TERDAKWA ARDIANTO Bin KARSIM, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diperiksa sehubungan telah melakukan perbuatan mengambil tanpa ijin barang milik orang lain.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum atau berurusan dengan pihak berwajib
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022, sekira pukul 10.00 wib pada saat sedang membonceng sdr. UMAR SELA Bin WASIM menggunakan 1 ( satu ) Unit SPM Honda beat warna Putih merah tanpa Plat nomor, noka : MH1JM1118JK617765 nosin : JM11E1598744 di

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Ds. Wanoja, Kec. Salem, Kab. Brebes Yang menangkap adalah petugas kepolisian yang berpakaian Dinas dan Preman dan sebabnya di tangkap karena ia bersama dengan sdr UMAR SELA Bin WASIM dan Sdr. RAMA PERMALI als NONO Bin KARYO telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin.

- Bahwa terdakwa membenarkan, isi BAP Penyidik bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 telah mengambil 1 (satu) Unit Spm Yamaha Type RX S 115cc, No. Pol. G-3500-BG, tahun 1981, warna merah, No. Ka. RXS004885K, No.sin : 4X806071K.
- Bahwa terdakwa telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) Unit Spm Yamaha Type RX S 115cc, No. Pol. G-3500-BG, tahun 1981, warna merah, No. Ka. RXS004885K, No.sin : 4X806071K, pada hari Sabtu Tanggal 05 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 Wib di Jalan Raya Desa. Ciputih Kec. Salem Kab. Brebes
- Bahwa 1 (satu) Unit SPM Yamaha Type RX S 115cc, No.Pol. G-3500-BG, tahun 1981, warna merah, No. Ka : RXS004885K, No. Sin : 4X806071K, yang terdakwa ambil bersama – sama dengan Sdr. UMARSELA Bin WASIM dan Sdr. RAMA PERMALI als NONO Bin KARYO tanpa ijin tersebut tidak tahu milik siapa, namun setelah dilakukan penyidikan ia diberi tahu oleh petugas bahwa nama pemiliknya adalah Sdr. SUHIRMAN Bin SUHARNO. Yang beralamatkan di Desa. Ciputih Rt. 001/002 Kec. Salem Kab. Brebes.
- Bahwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) Unit SPM Yamaha Type RX S 115cc, No.Pol. G-3500-BG, adalah Sdr. UMAR SELA Bin WASIM, pada saat mengambil tidak menggunakan kunci later T melainkan menggunakan kunci serep sepeda motor yang Sdr.UMARSELA Bin WASIM miliki kemudian terdakwa dan Sdr. RAMA PERMALI als NONO Bin KARYO duduk diatas sepeda motor honda beat yang mereka gunakan sebagai sarana, dan sepeda motor honda beat tersebut milik Sdr. UMAR SELA Bin WASIM
- Bahwa terdakwa UMARSELA Bin WASIM dan terdakwa RAMA PERMALI als NONO Bin KARYO, dalam mengambil barang milik orang lain Tanpa ijin Pemiliknya tersebut bermula pada saat mereka berjalan menggunakan sepeda motor sampai didaerah Salem kemudian menyusuri jalan diperkampungan ditengah – tengah persawahan, mereka melihat ada 1 (satu) Unit Spm Yamaha Type RX S 115cc, No. Pol. G-3500-BG yang terparkir di pinggir jalan menghadap timur dengan posisi di standar satu, setelah mereka melewati dan mengamati sepeda motor tersebut kemudian mereka berbalik arah dan berhenti di samping sebelah sepeda motor

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian Sdr. UMARSELA Bin WASIM turun lalu menaiki dan mengotak sepeda motor tersebut dengan kunci serep yang dibawanya, setelah sepeda motor tersebut nyala kemudian Sdr. UMARSELA Bin WASIM mengendarainya ke arah barat dan Ia mengikuti dari belakang dengan posisi membonceng sepeda motor honda beat yang dikendarai oleh Sdr. RAMA PERMALI als NONO Bin KARYO selanjutnya mereka berjalan beriringan menuju rumah Sdr. UMARSELA Bin WASIM yang berada di Desa Bojongsari Rt. 006 Rw. 002 Kec. Losari Kab. Brebes.

- Bahwa terdakwa membenarkan, barang bukti berupa 1 (satu) Unit SPM Yamaha Type RX S 115cc, No.Pol. G-3500 BG, tahun 1981, warna hitam, No. Ka : RXS004885K, No.sin : 4X806071K. yang terdakwa ambil bersama dengan Sdr. UMARSELA Bin WASIM dan Sdr. RAMA PERMALI als NONO Bin KARYO tanpa ijin dari pemiliknya.
- Bahwa Pada saat Sdr. UMARSELA Bin WASIM dan Sdr. RAMA PERMALI als NONO Bin KARYO bersamanya mengambil barang milik orang lain tersebut posisi 1 ( satu ) Unit Spm Yamaha Type RX S 115cc, No.Pol. G-3500-BG berada dipinggir jalan raya Desa Ciputih dengan standard samping menghadap ke timur dan tidak dikunci stang.
- Benar terdakwa bahwa Maksud dan tujuan terdakwa UMARSELA Bin WASIM dan Sdr. RAMA PERMALI als NONO Bin KARYO bersamanya mengambil tanpa ijin 1 ( satu ) Unit Spm Yamaha Type RX S 115cc, No.Pol. G-3500-BG, mereka jual dan uang hasil penjualannya mereka bagi untuk kebutuhan dan keperluan sehari hari.
- Bahwa terdakwa bersama Sdr. UMARSELA Bin WASIM dan Sdr. RAMA PERMALI als NONO Bin KARYO dalam mengambil 1 ( satu ) Unit Spm Yamaha Type RX S 115cc, No.Pol. G-3500-BG tersebut sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.

Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan.

3. TERDAKWA RAMA PERMALI alias NONO Bin KARYO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa terdakwa di tangkap awalnya melarikan diri ke hutan selanjutnya di kejar oleh warga masyarakat sekitar dan ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022, sekira pukul 16.00 wib pada saat sedang berjalan kaki sendirian di hutan yang selanjutnya dibawa ke kantor balai desa dan diserahkan ke anggota polsek Salem Polres Brebes, Karena ia telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 karena terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Spm Yamaha Type RX S 115cc, No. Pol. G-3500-BG, tahun 1981, warna merah, No. Ka. RXS004885K, No.sin : 4X806071K.
- Bahwa terdakwa mengambil tanpa ijin 1 (satu) Unit Spm Yamaha Type RX S 115cc, No. Pol. G-3500-BG, tahun 1981, warna merah, No. Ka. RXS004885K, No.sin : 4X806071K, pada hari Sabtu Tanggal 05 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 Wib di Jalan Raya Desa. Ciputih Kec. Salem Kab. Brebes.
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil tanpa ijin 1 (satu) Unit Spm Yamaha Type RX S 115cc, No. Pol. G-3500-BG, tahun 1981, warna merah, No. Ka. RXS004885K, No. Sin: 4X806071K, bersama – sama dengan Sdr. UMARSELA Bin WASIM dan Sdr. ARDIANTO Bin KARSIM.
- Bahwa barang yang diambil terdakwa 1 (satu) Unit SPM Yamaha Type RX S 115cc, No. Pol. G-3500-BG, tahun 1981, warna merah, No. Ka : RXS004885K, No. Sin : 4X806071K, yang terdakwa ambil bersama – sama dengan terdakwa UMARSELA Bin WASIM dan terdakwa ARDIANTO Bin KARSIM tanpa ijin tersebut ia tidak mengetahui siapa pemiliknya, namun setelah diberi tahu petugas bahwa nama pemiliknya adalah Sdr. SUHIRMAN Bin SUHARNO.
- Bahwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) Unit SPM Yamaha Type RX S 115cc, No. Pol. G-3500-BG, adalah Sdr. UMAR SELA Bin WASIM, pada saat mengambil tidak menggunakan kunci later T melainkan menggunakan kunci serep sepeda motor yang Sdr. UMARSELA Bin WASIM miliki kemudian ia dan Sdr. ARDIYANTO Bin KARSIM duduk diatas sepeda motor honda beat yang mereka gunakan sebagai sarana, dan sepeda motor honda beat tersebut milik Sdr. UMAR SELA Bin WASIM.
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. UMARSELA Bin WASIM dan Sdr. ARDIANTO Bin KASIM, dalam mengambil barang milik orang lain Tanpa ijin Pemiliknya tersebut bermula pada saat mereka berjalan menggunakan sepeda motor sampai didaerah Salem kemudian menyusuri jalan diperkampungan ditengah – tengah persawahan, mereka melihat ada 1 (satu) Unit Spm Yamaha Type RX S 115cc, No. Pol. G-3500-BG yang terparkir di pinggir jalan menghadap timur dengan posisi di standar satu, setelah mereka melewati dan mengamati sepeda motor tersebut kemudian mereka berbalik arah dan berhenti di samping sebelah sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. UMARSELA Bin WASIM turun lalu menaiki dan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengotak sepeda motor tersebut dengan kunci serep yang dibawanya, setelah sepeda motor tersebut nyala kemudian Sdr. UMARSELA Bin WASIM mengendarainya ke arah barat dan Ia mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor honda beat bersama dan Sdr. ARDIANTO Bin KASIM membonceng selanjutnya mereka berjalan beriringan menuju rumah Sdr. UMARSELA Bin WASIM yang berada di Desa Bojongsari Rt. 006 Rw. 002 Kec. Losari Kab. Brebes.

- Bahwa terdakwa membenarkan, barang bukti berupa 1 (satu) Unit SPM Yamaha Type RX S 115cc, No.Pol. G-3500 BG, tahun 1981, warna hitam, No. Ka : RXS004885K, No.sin : 4X806071K. yang terdakwa ambil bersama dengan Sdr. UMARSELA Bin WASIM dan Sdr. RAMA PERMALI als NONO Bin KARYO tanpa ijin dari pemiliknya.
- Bahwa Pada saat Sdr. UMARSELA Bin WASIM dan Sdr. RAMA PERMALI als NONO Bin KARYO bersamanya mengambil barang milik orang lain tersebut posisi 1 ( satu ) Unit Spm Yamaha Type RX S 115cc, No.Pol. G-3500-BG berada dipinggir jalan raya Desa Ciputih dengan standard samping menghadap ke timur dan tidak dikunci stang.
- Benar terdakwa menerangkan bahwa Maksud dan tujuan terdakwa UMARSELA Bin WASIM dan Sterdakwa RAMA PERMALI als NONO Bin KARYO bersamanya mengambil tanpa ijin 1 ( satu ) Unit Spm Yamaha Type RX S 115cc, No.Pol. G-3500-BG, mereka jual dan uang hasil penjualannya mereka bagi untuk kebutuhan dan keperluan sehari hari.
- Bahwa terdakwa bersama Sdr. UMARSELA Bin WASIM dan Sdr. RAMA PERMALI als NONO Bin KARYO dalam mengambil 1 ( satu ) Unit Spm Yamaha Type RX S 115cc, No.Pol. G-3500-BG tersebut sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.

Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type RX S 115cc Nopol G-3500-BG tahun 1981 warna merah Noka RXS004885K, Nosin 4X806071K an.Edi Tasdi alamat Bentarsari Kec.Salem Kab.Brebes.
- 1 (satu) buah kunci kontak merk OSK.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha RX S 115cc Nopol G-3500-BG tahun 1981 warna merah Noka RXS004885K, Nosin 4X806071K an.Edi Tasdi alamat Bentarsari Kec.Salem Kab.Brebes.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda.
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Motorcycle.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 05 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 Wib di Jalan Raya Desa. Ciputih Kec. Salem Kab. Brebes terdakwa ARDIANTO Bin KARSIM, Terdakwa UMARSELA Bin WASIM dan Terdakwa RAMA PERMALI als NONO Bin KARYO telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) Unit Spm Yamaha Type RX S 115cc, No. Pol. G-3500-BG, tahun 1981, warna merah, No. Ka. RXS004885K, No.sin : 4X806071K;
- Bahwa 1 (satu) Unit SPM Yamaha Type RX S 115cc, No.Pol. G-3500-BG, tahun 1981, warna merah , No. Ka : RXS004885K, No. Sin : 4X806071K, yang terdakwa ARDIANTO Bin KARSIM ambil bersama – sama dengan Terdakwa UMARSELA Bin WASIM dan Terdakwa RAMA PERMALI als NONO Bin KARYO tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi SUHIRMAN Bin SUHARNO. Yang beralamatkan di Desa. Ciputih Rt. 001/002 Kec. Salem Kab. Brebes;
- Bahwa terdakwa UMARSELA Bin WASIM ,terdakwa ARDIANTO Bin KARSIM dan terdakwa RAMA PERMALI als NONO Bin KARYO, dalam mengambil barang milik orang lain tersebut bermula pada saat mereka berjalan menggunakan sepeda motor sampai didaerah Salem kemudian menyusuri jalan perkampungan ditengah – tengah persawahan, mereka melihat ada 1 (satu) Unit Spm Yamaha Type RX S 115cc, No. Pol. G-3500-BG yang terparkir di pinggir jalan menghadap timur dengan posisi di standar satu, setelah mereka melewati dan mengamati sepeda motor tersebut kemudian mereka berbalik arah dan berhenti di samping sebelah sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa UMARSELA Bin WASIM turun lalu menaiki dan mengotak sepeda motor tersebut dengan kunci serep yang dibawanya, setelah sepeda motor tersebut nyala kemudian terdakwa UMARSELA Bin WASIM mengendarainya ke arah barat dan Ia mengikuti dari belakang dengan posisi membonceng sepeda motor honda beat yang dikendarai oleh terdakwa RAMA PERMALI als NONO Bin KARYO selanjutnya mereka berjalan beriringan menuju rumah terdakwa UMARSELA Bin WASIM yang berada di Desa Bojongsari Rt. 006 Rw. 002 Kec. Losari Kab. Brebes.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat terdakwa UMARSELA Bin WASIM ,terdakwa ARDIANTO Bin KARSIM dan terdakwa RAMA PERMALI als NONO Bin KARYO bersamanya mengambil barang milik orang lain tersebut posisi 1 ( satu ) Unit Spm Yamaha Type RX S 115cc, No.Pol. G-3500-BG berada dipinggir jalan raya Desa Ciputih dengan standard samping menghadap ke timur dan tidak dikunci stang.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa UMARSELA Bin WASIM terdakwa ARDIANTO Bin KARSIM dan terdakwa RAMA PERMALI als NONO Bin KARYO bersamanya mengambil tanpa ijin 1 ( satu ) Unit Spm Yamaha Type RX S 115cc, No.Pol. G-3500-BG, mereka jual dan uang hasil penjualannya mereka bagi untuk kebutuhan dan keperluan sehari hari.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 ( Lima juta rupiah ).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil suatu barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau Manusia (Natuurlijke Person) yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa : **I. UMARSELA Bin WASIM terdakwa II. ARDIANTO Bin KARSIM dan terdakwa III. RAMA PERMALI alias NANO bin KARYO**, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Hakim ternyata sama dengan identitas para terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Disamping

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Bbs



itu dalam persidangan para terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan para terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dengan demikian **“Unsur barang siapa”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**a.d.2. Unsur mengambil suatu barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Menurut pendapat *Hoge Raad* dalam *arrest* nya tanggal 12 November 1894, W.6578 dan tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 menyebutkan bahwa perbuatan mengambil selesai jika benda yang diambil oleh pelaku berada dalam penguasaannya, walaupun kemudian pelaku tersebut melepaskannya kembali. Selanjutnya menurut Prof. Simons “ Segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang diambil oleh orang lain itu dapat menjadi objek tindak pidana pencurian, dari pendapat Prof. Simons tersebut disimpulkan oleh P.A.F. Lamintang, SH yang dapat menjadi objek dari tindak pidana pencurian adalah hanya benda – benda yang ada pemiliknya saja.

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, serta telah diperlihatkan barang bukti, sehingga diperoleh fakta – fakta yaitu Bahwa terdakwa UMARSELA Bin WASIM ,terdakwa ARDIANTO Bin KARSIM dan terdakwa RAMA PERMALI als NONO Bin KARYO, dalam mengambil barang milik orang lain tersebut bermula pada saat mereka berjalan menggunakan sepeda motor sampai didaerah Salem kemudian menyusuri jalan diperkampungan ditengah – tengah persawahan, mereka melihat ada 1 (satu) Unit Spm Yamaha Type RX S 115cc, No. Pol. G-3500-BG yang terparkir di pinggir jalan menghadap timur dengan posisi di standar satu, setelah mereka melewati dan mengamati sepeda motor tersebut kemudian mereka berbalik arah dan berhenti di samping sebelah sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa UMARSELA Bin WASIM turun lalu menaiki dan mengotak sepeda motor tersebut dengan kunci serep yang dibawanya, setelah sepeda motor tersebut nyala kemudian terdakwa UMARSELA Bin WASIM



mengendarainya ke arah barat dan Ia mengikuti dari belakang dengan posisi membonceng sepeda motor honda beat yang dikendarai oleh terdakwa RAMA PERMALI als NONO Bin KARYO selanjutnya mereka berjalan beriringan menuju rumah terdakwa UMARSELA Bin WASIM yang berada di Desa Bojongsari Rt. 006 Rw. 002 Kec. Losari Kab. Brebes.

Menimbang bahwa pada saat terdakwa UMARSELA Bin WASIM ,terdakwa ARDIANTO Bin KARSIM dan terdakwa RAMA PERMALI als NONO Bin KARYO bersamanya mengambil barang milik orang lain tersebut posisi 1 ( satu ) Unit Spm Yamaha Type RX S 115cc, No.Pol. G-3500-BG berada dipinggir jalan raya Desa Ciputih dengan standard samping menghadap ke timur dan tidak dikunci stang.

Menimbang bahwa 1 (satu) Unit SPM Yamaha Type RX S 115cc, No.Pol. G-3500-BG, tahun 1981, warna merah , No. Ka : RXS004885K, No. Sin : 4X806071K, adalah milik saksi SUHIRMAN Bin SUHARNO yang terdakwa ARDIANTO Bin KARSIM ambil bersama – sama dengan Terdakwa UMARSELA Bin WASIM dan Terdakwa RAMA PERMALI als NONO Bin KARYO dan akibat perbuatan para terdakwa saksi SUHIRMAN Bin SUHARNO mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.000.000 ( Lima juta rupiah ).

Dengan demikian terhadap unsure ad.2 telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menurut P.A.F. Lamintang, SH perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, benda – benda yang diambil dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah – olah ia adalah pemiliknya, itulah yang disebut sebagai perbuatan menguasai secara melawan hukum (*Delik – delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua hal. 29 - 30*).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang didukung oleh alat bukti berupa keterangan saksi - saksi, keterangan para terdakwa, serta telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah, maka diperoleh fakta yaitu bahwa fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri terungkap1 (satu) Unit SPM Yamaha Type RX S 115cc, No.Pol. G-3500-BG, tahun 1981, warna merah , No. Ka : RXS004885K, No. Sin : 4X806071K, yang terdakwa ARDIANTO Bin KARSIM ambil bersama – sama dengan Terdakwa UMARSELA Bin WASIM dan Terdakwa RAMA PERMALI als NONO Bin KARYO tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi SUHIRMAN Bin SUHARNO. Yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Desa. Ciputih Rt. 001/002 Kec. Salem Kab. Brebes, dengan demikian terhadap unsur ad.3 telah terpenuhi;

## **Ad.4. Unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu ialah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian itu adalah diantara orang-orang yang berkualitas sebagai petindak peserta yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta dan pelaku penganjur dan bukan yang satu pelaku pelaksana dan yang lain pelaku pembantu. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dilakukan secara turut serta dan bukan secara pemberian bantuan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan diketahui bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type RXS 115cc Nopol G-3500-BG tahun 1981 warna merah No. Ka : RXS004885K, No. Sin : 4X806071K an.Edi Tasdi dengan cara para terdakwa setelah sepakat selanjutnya bersama-sama terdakwa Umarsela Bin Wasim, terdakwa Ardianto Bin Karsim dan terdakwa Rama Permali als Nono Bin Karyo menggunakan sepeda motor Honda Beat berboncengan bertiga, selanjutnya terdakwa Umarsela yang mengambil sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa Ardianto Bin karsim dan terdakwa Rama Permali mengawasi mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Type RXS 115cc Nopol G-3500-BG tahun 1981 warna merah No. Ka : RXS004885K, No. Sin : 4X806071K an. STNK Edi Tasdi.

Dengan sebagaimana pertimbangan diatas terhadap usur ad.4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP.terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type RX S 115cc Nopol G-3500-BG tahun 1981 warna merah Noka RXS004885K, Nosin 4X806071K an.Edi Tasdi alamat Bentarsari Kec.Salem Kab.Brebes.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha RX S 115cc Nopol G-3500-BG tahun 1981 warna merah Noka RXS004885K, Nosin 4X806071K an.Edi Tasdi alamat Bentarsari Kec.Salem Kab.Brebes.
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda.
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Motorcycle.

Barang bukti di atas dari fakta persidangan diketahui milik saksi SUHIRMAN Bin SUHARNO sehingga ditetapkan Dikembalikan kepada saksi SUHIRMAN Bin SUHARNO.

- 1 (satu) buah kunci kontak merk OSK dirampas untuk dimusnahkan.
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa merupakan residiv;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa : I. UMARSELA Bin WASIM, Terdakwa II. ARDIANTO Bin KARSIM dan Terdakwa III. RAMA PERMALI alias NANO bin KARYO** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type RX S 115cc Nopol G-3500-BG tahun 1981 warna merah Noka RXS004885K, Nosin 4X806071K an.Edi Tasdi alamat Bentarsari Kec.Salem Kab.Brebes.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha RX S 115cc Nopol G-3500-BG tahun 1981 warna merah Noka RXS004885K, Nosin 4X806071K an.Edi Tasdi alamat Bentarsari Kec.Salem Kab.Brebes.
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda.
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Motorcycle.

*Dikembalikan kepada saksi SUHIRMAN Bin SUHARNO.*

- 1 (satu) buah kunci kontak merk OSK

*dimusnahkan*

4.Membebankan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Yustisianita Hartati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Kartika, S.H., M.H., Imam Munandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Prastowo, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Moh. Sukron, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rini Kartika, S.H., M.H.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Imam Munandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

*Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.B/2022/PN Bbs*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

